



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

██, NIK 7105192207000002, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jaga II Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon I**;

██, NIK 7106065308970001, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jaga II Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Amg. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Pemohon II di Kelurahan Pateten, Bitung;

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 1 dari 5 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan pernikahan dilangsungkan di rumah keluarga Pemohon II dengan wali nasab Ayah kandung yang bernama Absad Rondonuwu yang selanjutnya dikuasakan kepada Moh. Yusuf sebagai Imam Mesjid Pateten, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Bilal Abdul dan Suncé Ron dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Salma Rondonuwu, perempuan, 4 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2017;
8. Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor: 05/11/ARK/SKM/II-2022 tanggal 2 Februari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Arakan dan diketahui Camat Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan;

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 2 dari 5 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 2017 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

-. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal para Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut, maka para Pemohon dipandang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 RBg. permohonan para Pemohon patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor: 05/11/ARK/SKM/II-2022 tanggal 2 Februari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Arakan dan diketahui Camat Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, maka dengan demikian para Pemohon dibebaskan dari membayar seluruh biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 3 dari 5 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan para Pemohon dari membayar seluruh biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 M., bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443 H., oleh oleh **Nur Afni Saimima, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Masyrifah Abasi, S.Ag.**, dan **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. Subardi Mooduto, M.H.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Nur Afni Saimima, SH

Hakim Anggota,

Jauharil Ulya, S.H.I, M.Sc

Panitera Sidang,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp	0,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
3. Meterai	: Rp	<u>0,00</u>

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 4 dari 5 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 0,00
(nol rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 5 dari 5 hlm.